



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4, tempat tanggal
lahir Tinombo, 01 Juli 1977, umur 47 tahun, agama
Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Jl.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir
Tinombo, 01 Juli 1979, umur 25 tahun, agama Islam,
pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman Jln.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 7 Agustus 2024
telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Parigi dengan register Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Prgi tanggal 7 Agustus 2024, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinombo, sebagaimana yang termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx04 tertanggal 31 Maret 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah dirumah milik bersama sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir Tinombo 17 November 2010, umur 14 tahun, Pendidikan SMP, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka berbicara kasar.
 - b. Tergugat sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas.
 - c. Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT dan bahkan sampai dengan Amengancam Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2024, Penggugat dan Tergugat terlibat Cek-cok satu sama lain, dan akhirnya Penggugat memutuskan pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah terpisah selama kurang lebih 4 bulan lamanya, setelah itu Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi tentang Tergugat yang melarang Penggugat untuk mendatangi rumah kediaman bersama;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi.



Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai serta Tergugat juga tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi agar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan.

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di persidangan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan dengan bantuan mediator Mad Said, S.HI., M.H., namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka 1, 2 dan 3 adalah benar.
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2010. Karena menurut Tergugat saat itu Penggugat dan Tergugat baru saja dikaruniai anak.
- Bahwa benar Tergugat berbicara kasar, karena memang karakter Tergugat seperti itu
- Bahwa tidak benar Tergugat sering cemburu. Itu hanyalah prasangka dari Penggugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan maupun ancaman terhadap Penggugat. Pernah suatu waktu ketika Penggugat pergi keluar rumah dan kembali pada sore hari, kemudian Tergugat menghalangi Penggugat dengan kaki tapi tidak bermaksud untuk menendang.
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2024, karena pada bulan April 2024 itu, Penggugat baru pulang dari Kalimantan dan langsung menyampaikan keinginannya untuk bercerai.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada dasarnya atas gugatan Penggugat, Tergugat keberatan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan. Namun jika Penggugat tetap ngotot mau bercerai, maka Penggugat harus keluar dari rumah tanpa membawa apapun.

Bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan bahwa yang didalilkan dalam surat gugatan adalah benar adanya dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 31 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan seluruh dalil gugatan in casu, akan tetapi dalam kesempatan tersebut Penggugat menyatakan tidak siap mengajukan bukti lain.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapny diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P.1. dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg., jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah mewajibkan mediasi tersebut akan tetapi tidak berhasil berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Agustus 2024 dari mediator Mad Said, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat, Hakim menemukan fakta dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kasar, pencemburu dan telah melakukan kekerasan bahkan pada bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa menurut Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah. Karena sekitar empat bulan yang lalu Penggugat pergi ke Kalimantan dan sepulangnya dari Kalimantan sekitar bulan April 2024, Penggugat minta untuk bercerai. Tergugat tidak mengetahui alasan Penggugat ingin bercerai. Dan menirrit Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa di pertahankan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai akta otentik atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, maka sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan hukum pembuktian, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai telah memiliki dasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan menghadirkan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat ternyata tidak mengajukan satupun saksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu, segenap dalil gugatan Penggugat mengenai alasan faktual yang mendorong Tergugat untuk menjatuhkan talaknya harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Hakim mengingat risalah Umar bin Khattab untuk Abu Musa Al-Asy'ari ' *"albayyinatu 'alalmudda'i wal yamiinu 'ala man ankara"* yaitu bahwa, barang siapa mendalilkan sesuatu, maka kepadanya dihukum untuk membuktikan dan barang siapa yang mengingkari sesuatu, maka kepadanya dihukum untuk bersumpah (membuktikan) pula'.

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, sedangkan Tergugat masih menghendaki perkawinannya dipertahankan, maka Hakim menilai persidangan tidak perlu lagi dilanjutkan ke tahap pembuktian Tergugat.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalilnya sebagaimana dimaksud di atas, maka perkara *a quo* harus ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat ahli hukum dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal.812). M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut di atas dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi berdasarkan surat izin dari KMA Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah, oleh saya **MARYAM, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD NURSAHLAN, S.HI., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

MARYAM, S.Ag., M.H.

Panitera,

MOHAMMAD NURSAHLAN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp1.000.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp10.000,- |
| Jumlah | : Rp1.145.000,- |

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)